

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum

Ade M. Yuardani, Ul Qadri, & Endang Wahyuni

Jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Administrasi Negara,
Politeknik Negeri Pontianak, Jalan Ahmad Yani Pontianak 78124
Email: minsut_benuis@yahoo.com

Abstrak: Pemilihan umum biasanya disebut dengan Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat Kota Pontianak. Penting bagi masyarakat di kota ini memiliki keterwakilan mereka guna melaksanakan pembangunan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat di Kota Pontianak. Keberhasilan Pemilu akan terlihat dari berapa besar minat masyarakat yang berpartisipasi dalam keikutsertaannya untuk memilih wakil yang dipercaya untuk menyuarakan aspirasi mereka nantinya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya data diolah menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan sosialisasi sudah dilaksanakan KPU dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kota Pontianak sebelum dilaksanakan. Keberhasilan Pemilu yang akan dilaksanakan berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya dalam Pemilu. Masyarakat lebih banyak berpartisipasi dalam Pemilu legislatif dibandingkan Pemilu Walikota, Gubernur dan Presiden.

Kata Kunci: pemilu, komisi pemilihan umum, sosialisasi, partisipasi

***Abstract:** General election which is called as Election is a democracy party which will produce leader and representative of people of Pontianak city. It is important for the masyarakat in this city to have their representation to carry out the development and improvement of socio-economic conditions for the people in Pontianak city. The success of the Election will be evident from some of the great interest of the community who participated in its participation to elect a credible representative to voice their aspirations later. The type of this research is descriptive qualitative, collecting techniques in through interviews, observation and documentation further data processed using qualitative methods while the informants in this study are the Chairman and Members of KPU and Society. The results showed that the socialization has been carried out by the KPU in increasing the political awareness of the people in Pontianak City before being implemented. The success of the Election will be implemented based on the level of public participation in voting in the Election. More people participated in the legislative election than the election of the Mayor, the Governor and the President.*

***Keywords:** election, General Election Commissions, socialization, participation*

I. LATAR BELAKANG

Kota Pontianak merupakan ibukota provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak

merupakan tolak ukur keberhasilan dalam setiap langkah dan geraknya bagi kemajuan provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pembangunan Kota Pontianak akan memberikan gambaran bagi wajah Kalimantan Barat umumnya. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah terhadap kemajuan pembangunan masyarakat, infrastruktur, sistem sosial masyarakat di kota ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kalimantan Barat kedepannya. Keseriusan pemerintah terhadap perkembangan kota ini bukan hanya terhadap ketersediaan dan perbaikan infrastruktur semata, akan tetapi juga bagaimana partisipasi masyarakat di Kota Pontianak dalam keterlibatannya memberikan aspirasi politiknya untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang dapat menyuarakan apa yang mereka inginkan.

Pemilihan umum yang sering disebut dengan PEMILU merupakan pesta demokrasi yang nantinya akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat kota Pontianak. Penting bagi masyarakat di kota ini memiliki keterwakilan mereka guna melaksanakan pembangunan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat di kota Pontianak. PEMILU merupakan agenda rutin tiap tahun memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, sukses tidaknya penyelenggaraan PEMILU bukan hanya dilihat dari rangkaian prosesnya seperti, pendataan penduduk, pendaftaran calon, penetapan calon tetap, pemilihan, dan penetapan wakil masyarakat yang ada di dalam partai-partai tertentu.

Akan tetapi keberhasilan PEMILU akan terlihat dari berapa besar minat masyarakat yang berpartisipasi dalam keikutsertaannya untuk memilih wakil yang dipercaya untuk menyuarakan aspirasi mereka nantinya. Disinilah peran Komisi

Pemilihan Umum untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dengan adanya sosialisasi dan memberikan himbuan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan PEMILU. Masyarakat akan merasa antusias untuk ikut memilih apabila diberikan pemahaman mengenai arti penting PEMILU bagi penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi akan sebaliknya apabila beranggapan bahwa PEMILU hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu saja.

Melihat kondisi sekarang terhadap keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberikan suaranya memang tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah partisipasi dalam pesta demokrasi rendah atau tinggi. Berdasarkan data yang ada dewasa ini keterlibatan masyarakat dalam keikutsertaannya untuk memilih sangat berfluktuasi. antara PEMILU untuk legislatif, Gubernur dan Presiden. Penulis sangat tertarik untuk menggangkat fenomena tersebut menjadi penelitian, sehingga nantinya akan memberikan gambaran apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan partisipasi masyarakat dalam PEMILU.

II. RERANGKA TEORI

Kota Pontianak merupakan ibukota provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), sebagai ibukota Provinsi, Kota Pontianak selalu menjadi tolak ukur bagi semua daerah untuk berbagai kegiatan, baik ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kota Pontianak merupakan pusat dari berbagai kegiatan yang ada di Kalimantan Barat. Keberhasilan kota Pontianak ini akan dijadikan barometer bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, guna memajukan provinsi Kalbar ini pembenahan dan

perbaikan Kota Pontianak sangat diperlukan.

Keberhasilan suatu daerah bukan hanya dilihat dari satu sisi saja, seperti ekonomi dan pendidikan akan tetapi juga bagaimana partisipasi masyarakatnya untuk ikut kedalam berbagai bagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah baik yang bersifat tahunan maupun rutin dilakukan dalam kurun waktu lima tahunan seperti Pemilihan Umum (PEMILU). Semua kegiatan yang dilaksanakan akan terasa sangat penting apabila keterlibatan masyarakat tinggi. Begitu juga harapan pemerintah yang sangat mengharapkan adanya animo masyarakat yang tinggi dalam semua kegiatan yang diselenggarakan.

Keberhasilan penyelenggaraan PEMILU merupakan kerja keras dan kerjasama semua pihak, pihak penyelenggara yaitu komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilu, masyarakat adalah objek politik yang nantinya akan berpartisipasi dalam keikutsertaannya dalam PEMILU, pemerintah, badan pengawas PEMILU, pihak POLRI merupakan lembaga yang terlibat terhadap jalannya pemilu yang aman dan lancar. Untuk menciptakan PEMILU yang aman dan lancar diperlukan cara dan strategi. Seperti dikatakan Syafeii (2009:57), politik dalam bahasa arab yaitu *siyassah* atau apabila diterjemahkan adalah siasat atau dalam bahasa inggris adalah *Politics*. Politik merupakan strategi yang harus dilaksanakan oleh KPU untuk melaksanakan PEMILU berjalan dengan aman dan lancar, serta keterlibatan masyarakat dalam partisipasinya lebih tinggi dalam memberikan hak suaranya.

Penyelenggaraan PEMILU di Indonesia sejak dari pemerintahan ORDE BARU sampai sekarang mengalami pasang surut dan perbedaaan. Perbedaan yang paling mendasar adalah pelaksanaan PEMILU yang diikuti oleh sedikit partai dengan banyak partai. Pada masa ORDE BARU diikuti 3 (tiga) Partai dan pada PEMILU 2014 berdasarkan Surat Keputusan KPU 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, berjumlah 10 Partai dan di tambah dengan keputusan Mahkamah Agung, PTUN serta Bawaslu ditambah 2 Partai sehingga pada PEMILU 2014 diikuti 12 (dua Belas) Partai. Dengan adanya banyak partai, di satu sisi mencerminkan demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Akan tetap juga dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat dan keluarga. KPU sebagai penyelenggara PEMILU berkewajiban untuk melaksanakan PEMILU, oleh karena itu KPU bertanggungjawab untuk membuat atau melaksanakan strategi yang tepat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam PEMILU.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum tidak datang dengan suka rela, akan tetapi peran KPU dan pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat dengan suka rela datang ke TPS.

Peranan KPU akan sangat diperlukan guna menarik simpati masyarakat agar datang ke tempat pemunggutan suara (TPS). Peranan seperti dikatakan Thoha (1983:10) dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang timbul karena suatu jabatan tertentu atau karena ada kantor yang mudah dikenal. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

PEMILU KPU memiliki peranan yang sangat sentral. Peranan yang dimiliki ini harus bersifat dinamis. Peranan KPU di mulai dari sosialisasi penjadwalan PEMILU, selanjutnya penetapan peserta PEMILU berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap Calon legislatif yang didaftarkan masing-masing partai politik, sampai pada penetapan yang berhak (terpilih dan tidak terpilih) di legislatif terakhir menghadapi berbagai pengaduan dari masyarakat maupun partai politik (peserta PEMILU) yang tidak bersedia kalah dalam PEMILU.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan PEMILU. Sukses tidaknya PEMILU yang dilaksanakan akan ditentukan oleh seberapa banyak partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pemilihan tersebut. Semakin banyak partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan PEMILU akan semakin memberikan warna dalam pelaksanaan PEMILU tersebut. Dewasa ini semakin berkurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan PEMILU dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang memberikan suara dalam pesta demokrasi baik PEMILU Preseiden, Gubernur, walikota/Bupati. Disinilah peran KPU untuk menarik sebanyak-banyaknya masyarakat untuk memberikan suaranya kepada Calon yang akan dipilih.

Peran KPU akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PEMILU. Berkaitan dengan pelaksanaan seperti yang dikatakan Dunn (2008:80) "Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai tercapainya hasil". Dilanjutkan Wahab (2004:60) "Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-kepu-

tusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu"

Berdasarkan apa yang dikatakan diatas melihat peran KPU di dalam pelaksanaan PEMILU bukan hanya pada hanya menghimbau masyarakat untuk memilih, akan tetapi juga dengan melakukan berbagai persiapan lainnya seperti sudah mendata jumlah pemilih yang ada, sehingga dengan adanya data yang akurat terkait dengan data kependudukan yang memilih akan memudahkan dalam menyiapkan kertas suara. Selain itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kecurangan diperlukan komitmen yang kuat dari KPU untuk menyelenggarakan pemilihan yang bersih, bebas dari kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu.

Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan Mazmanian dan sabatier (dalam Widodo 2001:193) menjelaskan makna implementasi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadiannya. Sedangkan Widodo (2001:193) mengatakan pelaksanaan adalah "suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional baik oleh pemerintah maupun swasta (individu dan kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan".

Memperhatikan beberapa definisi implementasi kebijakan diatas dapat dikatakan peran KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan PEMILU terkait dengan

operasionalnya memerlukan banyak partisipasi masyarakat dan partisipasi Pemerintah terutama dalam pendanaan yang sangat besar dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Masyarakat dan kelompok tertentu (Partai) akan sangat mempengaruhi keberhasilan PEMILU itu sendiri. Anggota KPU yang tidak sebanding bila dilihat dari tanggung jawab yang diemban. Sehingga diperlukan koordinasi antara KPU, Pemerintah, kelompok tertentu untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut ke masyarakat.

Keberhasilan Pelaksanaan PEMILU akan sangat tergantung dari kesadaran semua pihak. KPU sebagai penyelenggara memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara sudah seharusnya memiliki kesiapan dari persiapan sampai pada penetapan, begitu juga dengan masyarakat harus lebih dewasa dalam berpolitik. Masyarakat jangan hanya melihat apa yang ditawarkan sesaat oleh pasangan calon, akan tetapi masyarakat harus lebih pintar untuk memilih wakilnya maupun pemimpin. Dengan demikian hasil yang diharapkan akan jauh lebih baik apabila KPU, Pemerintah dan masyarakat sama sama menyadari keberadaannya masing-masing.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana partisipasi masyarakat yang ada di kota Pontianak terutama di kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara. Selama penelitian dilakukan penulis mengembangkan konsep dan menghimpun data, fakta akan tetapi penulis tidak akan melakukan pengujian hipotesa (Singgarimbun 1989 : 4).

Adapun lokasi penelitian dilakukan di kota Pontianak adapun yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Peran KPU dalam penyelenggaraan PEMILU serta masyarakat di Kota Pontianak dengan pertimbangan sebagai berikut, teridentifikasi masyarakat kota Pontianak keikutsertaannya dalam PEMILU partisipasinya turun naik serta keberhasilan kota Pontianak dalam penyelenggaraan PEMILU akan menjadi tolak ukur terhadap penyelenggaraan PEMILU.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua KPU Kota Pontianak, Anggota KPU Kota Pontianak serta Masyarakat. Adapun pertimbangan penentuan subyek penelitian dan informan kunci dengan alasan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalami mengenai apa yang penulis inginkan.

Teknik pengumpul data Observasi, penulis turun langsung untuk memperoleh data dan informasi, sesuai dengan tujuan penelitian secara partisipasi. Arikunto (1993:223) menyatakan metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar. Disamping itu Wawancara, dilakukan secara langsung kepada informan yang terdiri Ketua KPU kota Pontianak, anggota KPU serta masyarakat yang memahami apa yang menjadi obyek penelitian. Moleong (1994 : 135) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan pihak yang diwawancarai, selanjutnya studi dokumentasi yaitu penulis melakukan pengumpulan data dan informasi melalui catatan-catatan resmi, surat-surat

dan dokumentasi lainnya yang dapat mendukung penelitian yang penulis lakukan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Pedoman wawancara adalah catatan berupa daftar pertanyaan yang telah disusun untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pedoman observasi adalah pengamatan penulis terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pesta Demokrasi (PEMILU), dokumentasi, dengan memperhatikan dan mempelajari mengapa masyarakat ikut serta dalam PEMILU dan yang tidak ikut dalam PEMILU sesuai dengan data yang penulis perlukan.

Setelah data dan informasi terkumpul, selanjutnya penulis mengkategorikan dan mencocokkan dengan teori, selanjutnya di analisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Amirin (1990 : 95) menyatakan analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dan logika, induksi, deduksi analogy, komparasi dan sejenisnya. Sehubungan dengan itu Moleong (1994 : 3) menyatakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Setelah semua data terkumpul maka penulis akan menguraikan tulisan ini dengan menggunakan kata tanpa mempergunakan angka-angka.

IV. PENYAJIAN DATA

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah kota Pontianak mencapai 107,82 km² yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 29 kelurahan.

Kota Pontianak dilintasi oleh garis Khatulistiwa, yaitu terletak pada 0⁰ 02' 24" Lintang Utara sampai dengan 0⁰ 05' 37" Lintang Selatan, dan 109⁰ 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109⁰ 23' 01" Bujur Timur. Ketinggian kota Pontianak berkisar antara 0,10 meter sampai 1,50 meter di atas permukaan laut. Wilayah kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah kabupaten Pontianak dan kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan di kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52%), diikuti oleh kecamatan Pontianak Barat (15,25%), kecamatan Pontianak Kota (14,39%), kecamatan Pontianak Tenggara (13,75%), kecamatan Pontianak Selatan (13,49%) dan kecamatan Pontianak Timur (8,14%).

Dalam perkembangan sejarahnya kota Pontianak pada awalnya merupakan daerah kesultanan, kemudian pada tahun 1959 dikembangkan menjadi kota praja dengan status daerah otonomi, tingkat II. Selanjutnya daerah otonomi ini disesuaikan dengan perkembangan dalam bidang pemerintahan, maka berdasarkan SK DPRD gotomng royong NO. 12/KPTS.DPRD.GR/65 tanggal 31 desember 1965 terbentuklah kota Pontianak yang gterdiri dari tiga (3) kecamatan.

Pemilihan umum (pemilu) adalah sebuah kegiatan yang sering disebut sebagai indikator demokrasi. Pemilu menjadi parameter dalam menilai demokrasi suatu negara, hal itu karena didalam pemilu masyarakat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk diparlemen sebagai anggota legislatif atau pemimpin-pemimpin eksekutif. Pemilu yang berjalan lancar, aman, damai, dan transparan yang kemudian

menghasilkan pemimpin yang terpilih oleh suara mayoritas menandakan bahwa negara tersebut adalah negara demokratis.

Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tersebut terdapat pasal 8 poin d yang menyatakan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Untuk melaksanakan undang-undang nomor 10 tahun 2008 khususnya pada pasal 8 poin d maka perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan agar masyarakat khususnya kaum perempuan dapat lebih meningkatkan kesadaran hak, Inisiatif, partisipasi dan kewajiban kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena partisipasi mereka sangat dibutuhkan di dalam partai politik. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, jumlah kaum perempuan yang terlibat dalam DPRD Kabupaten Kota se-Kalbar yaitu berjumlah 40 (empat puluh) orang. Jumlah tersebut belum memenuhi syarat jumlah keterwakilan perempuan seperti yang di amanatkan oleh undang-undang nomor 10

tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam partai politik maka dilakukanlah sosialisasi.

Berdasarkan informan yang diwawancarai bahwa dasar penyelenggaraan pemilu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “*pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum.

Oleh karena itu, salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah (Ahmad Nadir, 2005 : 156). Lembaga yang mampu menyelenggarakan pemilu di negara demokrasi adalah KPU. Sebab, KPU memiliki kekuasaan penuh akan hal ini. Bahkan KPU dapat melaksanakan pemilu sesuai yang diinginkan. Dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Tugas dan tanggung jawab komisi pemilihan umum menurut inorman di KPU telah diatur dalam undang-undang. Jadi, KPU dapat dikatakan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu. Karena anggota KPU yang memiliki hak penuh akan hal itu. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU secara umum diatur dalam pasal 8, 9, 10 undang-undang nomor 15 tahun 2011 yang kurang lebih adalah:

1. Merencanakan penyelenggaraan PEMILU
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan PEMILU
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan PEMILU.
4. Menetapkan peserta PEMILU
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten / kota
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara
7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten / kota

8. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PEMILU
9. Melaksanakan tugas – tugas dan kewenangan lain yang di atur dalam Undang–Undang.

Dalam mengejawantahkan fungsi diatas juga diatur bagaimana mekanisme kerja KPU dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kewenangan disini banyak yang masih bersifat pasif dan menempatkan KPU sebagai lembaga administratif belaka. Padahal sebagai salah satu pilar penyelenggara demokrasi seharusnya KPU dapat lebih bersifat aktif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan cita-cita pemilu itu sendiri.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang tugas KPU adalah merencanakan tahapan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan dari pusat. Merencanakan tahapan dilakukan secara detail agar dalam pelaksanaan PEMILU berjalan dengan lancar. Dalam perencanaan ini juga termasuk jadwal kampanye pasangan calon. Kampanye ini diatur agar tidak terjadi benturan antara partai-partai yang bertarung pada saat PEMILU. Selain itu, KPU juga sangat bertanggungjawab terhadap hasil PEMILU itu sendiri. Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari menetapkan pasangan calon sampai menetapkan bakal calon menjadi calon serta menetapkan calon yang terpilih.

Yang dimaksud pasif dalam gagasan diatas adalah kewenangan KPU secara eksplisit hanya bersifat administratif dan terjebak pada pengaturan tentang eksistensinya, namun pada akhirnya masih membuka pintu kesempatan bagi para peserta PEMILU dalam melakukan pelanggaran dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan cita-cita dan asas PEMILU itu sendiri. Untuk membenahi kewenangan yang cenderung bersifat pasif pada undang-undang, KPU sebenarnya dapat mengoptimalkan perannya dengan membuat suatu peraturan pelaksana (PP) dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun sayangnya dari peraturan peraturan yang dibuat oleh KPU, banyak diantaranya masih menunjukkan kurangnya dominasi KPU dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Contoh yang ingin saya bahas dalam lingkup essay ini adalah dalam hal penyelenggaraan kampanye, KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye dimana dijelaskan bahwa setiap calon dapat menggunakan bentuk

“Kampanye seperti iklan, media massa dan media cetak lainnya dengan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional”. Namun pada kenyataannya bentuk pengaturan seperti ini bertentangan dengan tujuan besar pemilu itu sendiri. Sepintas pengaturan teknis yang demikian memang memberikan hak yang

sama akan tetapi jelas bahwa setiap calon pada dasarnya memiliki kemampuan yang berbeda beda dalam melaksanakan kampanye itu sendiri, ada calon yang mampu menggunakan kekuatan modal secara besar dan adapula yang hanya terbatas, yang pada akhirnya mereka yang bermodal besarlah yang dapat memaksimalkan potensi kampanye dalam bentuk kampanye iklan ini, bahkan semakin hari bentuk kampanye ini cenderung meresahkan masyarakat karena mengganggu fasilitas umum dengan jumlahnya yang sangat banyak diberbagai tempat. Hal tersebut jelas melanggar asas kampanye itu sendiri yang terdapa dalam pasal 3 peraturan KPU bahwa: *“Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan”*.

Permasalahan kampanye tidak berhenti pada titik itu saja, para calon yang telah mengeluarkan banyak biaya dalam memenuhi kebutuhan kampanye mereka secara sosiologis menganggap hal tersebut merupakan modal mereka menduduki kursi-kursi jabatan yang dianalogikan sebagai modal usaha. Peserta pemilu juga wajib melaporkan harta kekayaan calon, dengan demikian dapat diartikan bahwa kekayaan dan modal peserta pemilu dapat dimonitor harta kekayaan. Dan kedepan untuk melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan diri sendiri dapat diinimalisir.

Sebagai tonggak pelaksana pesta demokrasi, KPU dapat menggunakan kewenangannya dalam membuat regulasi (peraturan KPU) mengenai batas jumlah dana seseorang calon untuk melakukan kampanye, dalam undang-undang memang

diatur bahwa keuangan calon diaudit oleh seorang akuntan publik namun cara tersebut cenderung mudah disimpangi dengan menggunakan pendanaan diluar dari dana si calon.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dengan pelaksanaan pemilu, KPU berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti dan memberikan suaranya dalam pemilu. Seperti dikatakan informan di KPU bahwa sosialisasi dimulai sejak ditetapkan nama calon yang akan dipilih. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi politik memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
- b. Kedua, memungkinkan lestarnya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Susanto, (1992:39)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa melalui sosialisasi politik masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, terdapat faktor lain yang menunjang proses sosialisasi politik yaitu faktor lingkungan, dimana didalamnya terdapat interaksi sosial.

Selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, diantaranya adalah:

1. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma dan peran.
2. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
3. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, mass-media, individu dan kelompok. Susanto, (1992:45)

Rush dan Althoff, (2002:38-39) berpendapat bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh:

1. Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
2. Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat.
3. Mekanisme sosialisasi politik, di bagi menjadi tiga yaitu, imitasi, instruksi, motivasi.
4. Pola sosialisasi politik proses yang terus berkesinambungan, untuk mengetahui proses sosialisasi, yang terdiri dari Badan atau instansi yang melakukan proses sosialisasi, hubungan antara badan atau instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi. Rush & Althoff, (2002:37).

Menurut informasi yang didapatkan dari wawancara dengan informan di KPU bahwa sosialisasi yang dilakukan merupakan proses pembelajaran terus menerus yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat semakin menyadari bahwa suara yang diberikan kepada calon yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat berarti buat masyarakat itu sendiri, daerah, dan negara. Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta.

Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Karenanya, Pemilu 2009 yang sedang berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Dalam pemilu legislatif seorang calon juga dapat menjadikan dirinya sebagai agen sosialisator, untuk memperkenalkan dirinya dan program kedepan, agar masyarakat dapat menilai dan memilih calon tersebut. Agen sosialisasi merupakan pemeran utama

dalam keberhasilan proses sosialisasi politik untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi politik. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun, maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi politik dapat dengan tepat disampaikan ke sasaran sosialisasi. Materi sosialisasi politik merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Pada dasarnya, materi sosialisasi harus mengandung nilai-nilai dan norma-norma. Adapun pengertian nilai dan norma menurut Hasan Mustafa, nilai adalah prinsip-prinsip etika yang dipegang dengan kuat oleh individu atau kelompok sehingga mengikatnya dan sangat berpengaruh pada perilakunya sedangkan norma, yaitu aturan-aturan baku tentang perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota suatu unit sosial sehingga ada sanksi negatif dan positif. Mustafa, (1995:112)

Menurut informan di KPU materi sosialisasi politik selain memiliki kedua unsur tersebut, harus mengandung unsur peran. Peran adalah seperangkat harapan atau tuntutan kepada seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu karena orang tersebut menduduki suatu status sosial tertentu. Peran materi sosialisasi harus mengandung peran yang berupa pengetahuan. Semakin gencar sosialisasi yang dilakukan akan semakin besar harapan untuk keterlibatan masyarakat dalam mengikuti pemilu.

Pengetahuan secara mendasar sifatnya adalah faktual (walaupun tidak eksklusif), pengetahuan dapat mendahului pembed-

tukan nilai-nilai dan sikap-sikap, begitupun sebaliknya. Pengetahuan dapat dipergunakan untuk mendukung suatu nilai khusus atau suatu sikap setelah nilai dan sikap terbentuk. Selain itu, pengetahuan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap-sikap. Sikap-sikap berkaitan dengan nilai-nilai, dalam mana kepercayaan-kepercayaan individu dapat memainkan peranan yang penting dalam penentuan reaksi terhadap rangsangan khusus dan terhadap pembentukan sikap-sikap ataupun pendapat-pendapat khusus, akan tetapi sikap-sikap dapat mendahului nilai-nilai, khususnya yang berlangsung pada dasar sosialisasi politik, nilai-nilai, berdasarkan informasi yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan informan di KPU dalam melaksanakan sosialisasi paling tidak hal-hal dibawah ini merupakan pedoman untuk melaksanakan sosialisasi.

- a. Tradisi, terutama agama, tetapi juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan dan tradisi pada umumnya.
- b. Prestasi, ketekunan, pencapaian atau perolehan, ganjaran-ganjaran material, mobilitas sosial.
- c. Pribadi, kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati
- d. Penyesuaian diri, bergaul dengan baik, menjauhkan diri dari kericuhan, menjaga keamanan dan ketentraman.
- e. Intelektual, belajar dan pengetahuan sebagai tujuan

Proses sosialisasi saling berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki setiap masyarakat sebagai objek sosialisasi karena nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi sikap-sikap masyarakat terhadap hal-hal yang baru muncul di lingkungannya.

Sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran seseorang melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir,

merasakan, dan bertindak, di mana semua itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Dengan terciptanya sosialisasi yang baik maka segala bentuk informasi dapat diterima dengan baik oleh setiap masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Dalam menunjang kegiatan sosialisasi yang baik itu sendiri, perlu adanya hubungan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan terciptanya sosialisasi yang efektif.

Salah satu indikator keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005:94) adalah “tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan tingkat komitmen dan keterampilan dari implementor. Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial”. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan tujuan tersebut.

Di dalam pandangan Van Meter Van Horn dalam Subarsono, (2005:99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, diantaranya ialah :

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi.
2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi perlu

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

4. Karakteristik agen pelaksana. Yaitu mencakup struktur birokrasi. Norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
5. Kondisi sosial. Politik dan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi atau sikap implementor.

Pelaksanaan sosialisasi seharusnya memberikan dampak positif terhadap minat masyarakat untuk datang memilih calon yang sudah ditetapkan oleh KPU, Implementasi kebijakan tidak selalu diterima dengan positif oleh sasaran, untuk itu diperlukan pendekatan agar sasaran dapat menerima kebijakan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan pendekatan agar kebijakan tersebut dapat diterima yaitu melalui kegiatan sosialisasi. Pengertian sosialisasi politik menurut Wright dalam Sutaryo, (2005:156) adalah "Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain". Sedangkan menurut pendapat Berger dalam Sutaryo, (2005:156) bahwa "sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat".

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan mengenai sosialisasi politik, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.

Menurut Greenstein dalam Rush & Althoff, (2002:35-36) menjelaskan pengertian sosialisasi politik dalam arti sempit dan luas, yaitu:

- a. Penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab.
- b. Semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi. Menurut Easton dan Dennis, sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya dalam Rush & Althoff, (2002:36).

Sosialisasi politik menurut Syarbaini dkk ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat (Syahrial Syarbaini dkk, (2004:71)). Masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari,

baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Jenis-jenis sosialisasi berdasarkan tipenya menurut Syarbaini dkk terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga lembaga yang dibentuk menurut undang undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- b. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi. Menurut Syarbaini dkk, (2004:73) Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintahan, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan karena mempunyai landasan hukum dan materi yang disampaikan merupakan pemerintah. Sosialisasi yang bersifat informal lebih sering dilakukan tanpa disadari. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu sangat penting, keberhasilan penyelenggaraan pemilu akan terlihat dari berapa banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam keikutsertaannya dalam memilih., seperti di katakan oleh salah satu masyarakat sebagai informan bahwa pemilu legislatif 2014 yan lalu merupakan pemilu yang ke 4 (empat) yang pernah diikutinya. Selama ini selalu diikutinya. Keikutsertaannya dalam pemilihan merupakan bentuk tanggungjawabnya sebagai warga negara untuk memberikan hak pilihnya untuk mendukung salah satu calon.

Selanjutnya informan lain yang ditanyakan selama penelitian ini juga menyampaikan hal yang sama, artinya suara akan diberikan kepada kandidat yang dipercayakan nantinya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam memilih kandidat menurut informan ini bukan didasari atas partai tertentu akan tetapi dilihat dari figur yang ada. Figurnyang dipilihnya biasanya merupakan keluarga dan kerabat dekat. Menurut informan ini dengan suara diberikan kepada orang yang dikenalnya akan memudahkan untuk mengingatkan figur tersebut apabila terpilih jangan pernah melupakan komitmen yang dibuat dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku di kota Pontianak.

Menurut beberapa informan yang diwawancarai bahwa dalam pemilihan umum ini tidak bsa dipungkiri bahwa praktik uang bukan merupakan hal yang baru. Akan tetapi menurut mereka uang bukan jaminan untuk mendapatkan kursi di legislatif. Masyarakat sudah semakin pintar dalam berdemokrasi. Berbeda dengan pemilihan Walikota, Gubernur maupun Presiden, menurut beberapa informan yang diwawancara untuk pemilihan kepala daerah dan kepala negara mereka akan lebih mendengarkan orang yang mereka percayai untuk memberikan sosialisasi dan masukan kepada masyarakat. Misalnya orang yang mereka pilih di legislatif akan dipercaya untuk memberikan masukan kepada mereka siapa yang harusnya dipilih, dan ini lebih kepada partai pengusungnya yang di lihat.

Dibandingkan dengan pemilihan Presiden dan Gubernur tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, hal ini dikatakan oleh informan di KPU bahwa masyarakat cenderung memilih orang yang dikenal dan

memiliki kedekatan secara pribadi, serta tingkat emosional yang cukup tinggi inilah membuat masyarakat datang ke TPS untuk memilih calon tersebut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi maka pemilu legislatif kota Pontianak tahun 2014-2019 menghasilkan nama-nama anggota legislatif kota Pontianak berjumlah 45 kursi. Adapun jumlah perolehan kursi masing-masing daerah pemilihan. Adapun jumlah kursi pemilu 2014-2019 partai Nasdem mendapatkan 6 kursi, PDI Perjuangan mendapatkan 6 kursi, Golkar 5 Kursi, PAN 5 Kursi, PKB 5 Kursi, Gerindra 4 Kursi, PPP 4 kursi, Demokrat 3 Kursi, Hanura 3 kursi, PKP 2 Kursi, Partai Bulan Bintang 2 Kursi sedangkan PKS pada pemilu kali ini tidak mendapatkan kursi di legislatif kota Pontianak.

V. DISKUSI

Dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terhadap penelitian yang dilakukan dengan judul Peran komisi pemilihan umum dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam pemilihan umum yang dilakukan di kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara serta dapat dijadikan referensi untuk di tindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum serta lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sosialisasi dengan menggandeng pihak-pihak terkait yang sebetulnya sudah dilaksanakan oleh KPU dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di kota Pontianak, sosialisasi ini dilakukan sebelum PEMILU dilaksanakan. Keberhasilan

PEMILU yang akan dilaksanakan berdasarkan dari tingkat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan suaranya dalam PEMILU.

2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya memberikan suara dalam PEMILU antara PEMILU Legislatif, Gubernur, Walikota, dan Presiden juga. Masyarakat akan lebih banyak berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilu legislatif. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih orang-orang yang dikenal secara dekat serta tingkat emosionalnya akan sangat tinggi apabila yang dipilihnya adalah keluarga dan kerabat terdekatnya.
3. Meminimalisir permasalahan yang sering dihadapi biasanya adalah anggaran yang digunakan, anggaran yang kadang terlambat untuk operasional pelaksanaan pemilu. Untuk sosialisasi juga sangat terbatas untuk menyampaikan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
4. Agar kegiatan pemilu dapat menyentuh masyarakat secara keseluruhan maka pendidikan politik kepada masyarakat perlu diberikan. Pendidikan politik ini bukan hanya dilakukan apabila akan dilaksanakan PEMILU saja. Akan tetapi diberikan secara berkesinambungan agar masyarakat menyadari bahwa PEMILU merupakan peristiwa penting untuk keberlangsungan demokrasi.
5. Selain itu juga pemerintah perlu mempersiapkan anggaran bukan hanya untuk pelaksanaan pemilu saja, tapi juga pendidikan politik masyarakat perlu diberikan sejak dini terutama untuk anak sekolah sudah seharusnya

mendapatkan pendidikan. Pendidikan politik ini sangat penting untuk keberhasilan penyelenggaraan pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang memilih pada setiap penyelenggaraan pemilu di kota Pontianak.

VI. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dihasilkan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan penulis di Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dapat penulis simpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Sosialisasi sudah dilaksanakan oleh KPU dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di kota Pontianak, sosialisasi ini dilakukan sebelum PEMILU dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak dilakukan atas dasar tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara PEMILU. Keberhasilan PEMILU yang akan dilaksanakan berdasarkan dari tingkat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan suaranya dalam PEMILU.
2. Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya memberikan suara dalam PEMILU antara PEMILU Legislatif, Gubernur, Walikota, dan Presiden juga sangat bervariasi. Masyarakat akan lebih banyak berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilu legislatif. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih orang-orang yang dikenal secara dekat serta tingkat emosionalnya akan sangat tinggi apabila yang dipilihnya adalah keluarga dan kerabat terdekatnya.
3. Permasalahan yang sering dihadapi biasanya adalah anggaran yang

digunakan, anggaran yang kadang terlambat untuk operasional pelaksanaan pemilu. Untuk sosialisasi juga sangat terbatas untuk menyampaikan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Pemilihan umum (pemilu) adalah sebuah kegiatan yang sering disebut sebagai indikator demokrasi. Pemilu menjadi parameter dalam menilai demokrasi suatu negara, hal itu karena didalam pemilu masyarakat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk diparlemen sebagai anggota legislatif atau pemimpin-pemimpin eksekutif. Pemilu yang berjalan lancar, aman, damai, dan transparan yang kemudian menghasilkan pemimpin yang terpilih oleh suara mayoritas menandakan bahwa negara tersebut adalah negara demokratis.

Undang-undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tersebut terdapat pasal 8 poin d yang menyatakan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Untuk melaksanakan undang-undang

nomor 10 tahun 2008 khususnya pada pasal 8 poin d maka perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan agar masyarakat khususnya kaum perempuan dapat lebih meningkatkan kesadaran hak, Inisiatif, partisipasi dan kewajiban kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena partisipasi mereka sangat dibutuhkan di dalam partai politik. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, jumlah kaum perempuan yang terlibat dalam DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat yaitu berjumlah 40 (empat puluh) orang. Jumlah tersebut belum memenuhi syarat jumlah keterwakilan perempuan seperti yang di amanatkan oleh undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam partai politik maka dilakukanlah sosialisasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu sangat penting, keberhasilan penyelenggaraan pemilu akan terlihat dari berapa banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam keikutsertaannya dalam memilih., seperti di katakan oleh salah satu masyarakat sebagai informan bahwa pemilu legislatif 2014 yang lalu merupakan pemilu yang ke-4 (empat) yang pernah diikutinya. Selama ini selalu diikutinya. Keikutsertaannya dalam pemilihan merupakan bentuk tanggungjawabnya sebagai warga negara

untuk memberikan hak pilihnya untuk mendukung salah satu calon.

Tidak ada kesulitan yang berarti bagi peneliti yang peneliti alami dalam melaksanakan penelitian ini. Secara umum apa yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini dapat tergambar dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan serta data-data pendukung yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

VIII. REFERENSI

- Amirin, Tatang M. 1990, Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
- Dunn, William N. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 1994. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Michael Rush dan Phillip Althoff. tt. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Singarimbun, Masri, 1989, Metode Penelitian Survey. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI.
- Susanto. 1992. Pengantar Sosialisasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thoha, Miftah. 1983. Administrasi Kepegawaian suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan dan Formulasi Menuju Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi, pada Era

Desentralisasi dan Otonomi daerah,
Surabaya.